



**P U T U S A N**

**Nomor 1910 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Muhammad Adha alias Adha bin Muhammad;**  
Tempat lahir : Samarinda;  
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/18 Agustus 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Antasari RT.02, Kelurahan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Pengantar Anak Sekolah);

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Adha alias Adha bin Muhammad (Alm) pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di depan gang rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Antasari RT. 12 Kelurahan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ulu, Kodya Samarinda atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan negeri itu dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa di suruh oleh saksi Yuliana Tiono alias Memey untuk mengantarkan shabu-shabu yang di bungkus dengan bungkus snack gery, dan Terdakwa di suruh menghubungi nomor telpon yang di berikan oleh saksi Yuliana Tiono alias Memey, setelah itu saksi Yuliana Tiono alias Memey memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) poket shabu-shabu sebagai imbalan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghubungi nomor telpon yang di berikan oleh saksi Yuliana Tiono alias Memey tersebut dan janji di samping Islamic Center, sekiter jam 15.30 WITA Terdakwa bertemu dengan saksi Doni Ferdiansyah alias Doni alias Jack di samping Islamic Center, kemudian Terdakwa menyerahkan bungkus yang didalamnya terdapat shabu-shabu tersebut kepada saksi Doni Ferdiansyah alias Doni alias Jack, dan saksi Doni Ferdiansyah alias Doni alias Jack menyerahkan bungkus yang didalamnya terdapat uang, setelah itu bungkus uang dari saksi Doni Ferdiansyah alias Doni alias Jack tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Yuliana Tiono alias Memey;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekitar jam 02.00 WITA saksi Doni Ferdiansyah alias Doni alias Jack yang telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu menghubungi Terdakwa dan minta ketemuan, dan akhirnya Terdakwa menyetujui ketemuan di depan gang rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Antasari RT. 12 Kelurahan Samarinda

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1910 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu Kecamatan Samarinda Ulu Kodya Samarinda, pada saat Terdakwa di depan Gang tersebut, kemudian datang saksi Steven Moses dan saksi Samuel Manulang (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Steven Moses dan saksi Samuel Manulang melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam yang diakui Terdakwa sebagai alat komunikasi ke saksi Doni Ferdiansyah alias Doni alias Jack untuk mengatarkan shabu-shabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor 443/Sp3.13030/2016 tanggal 03 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. HASIM selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yonatan Lumalan, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 4,90 (empat koma sembilan nol) gram dan berat bersih keseluruhan 4,40 (empat koma empat nol) gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor PM.01.05.1011.08.16.0190 tanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt selaku atas nama Manajer Teknis Pengujian Terapetik di Badan POM RI di Samarinda dengan hasil pengujian serbuk Kristal tidak berwarna identifikasi Metamfetamin = Positif, dengan kesimpulan contoh yang di uji mengandung Metamfetamin;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Adha alias Adha bin Muhammad (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Adha alias Adha bin Muhammad (Alm) pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli dalam Tahun 2016, bertempat di depan gang rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Antasari RT. 12 Kelurahan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ulu Kodya Samarinda atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tetapi

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1910 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan negeri itu dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa di suruh oleh saksi Yuliana Tiono alias Memey untuk mengantarkan shabu-shabu yang di bungkus dengan bungkus snack gery, dan Terdakwa di suruh menghubungi nomor telpon yang di berikan oleh saksi Yuliana Tiono alias Memey, setelah itu saksi Yuliana Tiono alias Memey memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) poket shabu-shabu sebagai imbalan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghubungi nomor telpon yang di berikan oleh saksi Yuliana Tiono alias Memey tersebut dan janji di samping Islamic center, sekitar jam 15.30 WITA Terdakwa bertemu dengan saksi Doni Ferdiansyah alias Doni alias Jack di samping Islamic Center, kemudian Terdakwa menyerahkan bungkus yang didalamnya terdapat shabu-shabu tersebut kepada saksi Doni Ferdiansyah alias Doni alias Jack, dan saksi Doni Ferdiansyah alias Doni alias Jack menyerahkan bungkus yang didalamnya terdapat uang, setelah itu bungkus uang dari saksi Doni Ferdiansyah alias Doni alias Jack tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Yuliana Tiono alias Memey;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekitar jam 02.00 WITA saksi Doni Ferdiansyah alias Doni alias Jack yang telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu menghubungi Terdakwa dan minta ketemuan, dan akhirnya Terdakwa menyetujui ketemuan di depan gang rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Antasari RT. 12 Kelurahan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ulu Kodya Samarinda, pada saat Terdakwa di depan Gang tersebut, kemudian datang saksi Steven Moses dan saksi Samuel Manulang (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Steven Moses dan saksi Samuel Manulang melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam yang diakui Terdakwa sebagai alat komunikasi ke saksi Doni Ferdiansyah alias Doni alias Jack

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1910 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengatarkan shabu-shabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor 443/Sp3.13030/2016 tanggal 03 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh M. HASIM selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yonatan Lumalan, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 4,90 (empat koma sembilan nol) gram dan berat bersih keseluruhan 4,40 (empat koma empat nol) gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor PM.01.05.1011.08.16.0190 tanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Amaliah, S.Si, Apt selaku atas nama Manajer Teknis Pengujian Terapetik di Badan POM RI di Samarinda dengan hasil pengujian serbuk Kristal tidak berwarna identifikasi Metamfetamin = Positif, dengan kesimpulan contoh yang di uji mengandung Metamfetamin;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Adha alias Adha bin Muhammad (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Mahkamah Agung tersebut ;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tanggal 9 Februari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Adha alias Adha bin Muhammad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Adha alias Adha bin Muhammad dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket sedang barang narkotika shabu-shabu,
  - 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna putih,
  - 1 (satu) buah korek api gas warna merah,

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1910 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok shabu dari sedotan,
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild tempat menyimpan shabu, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Doni Ferdiansyah;
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 720/Pid.Sus/2016/PN Trg tanggal 2 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Adha alias Adha bin Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket sedang narkoba jenis sabu-sabu,
  - 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna putih,
  - 1 (satu) buah korek api gas warna merah,
  - 1 (satu) buah sendok sabu-sabu dari sedotan,
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild, dikembalikan kepada Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Deni Albar bin Yusransyah;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam; dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 720/Pid.Sus/2016/PN.Trg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1910 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Maret 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 27 Maret 2017 ;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara pada tanggal 2 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 27 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

## **Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut**

- A. Bahwa Majelis Hakim dalam putusanya telah menyatakan Terdakwa Muhammad Adha alias Adha bin Muhammad (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Pertanggung jawaban pidana dalam KUHP tidak dirumuskan secara positif, melainkan dirumuskan secara negatif (Pasal 44 KUHP).

Tidak mampu bertanggung jawab :

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan jiwanya cacat dalam

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1910 K/PID.SUS/2017



tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana;

2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan dalam ruma sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan;

3. Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa adalah orang yang sehat, dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh majelis hakim, penuntut umum maupun penasehat hukum yang tidak menunjukkan adanya indikasi jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit;

B. Bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi Steven Moses bin Steny F dan saksi Samuel Manulang anak dari Abdul Manulang yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa ditangkap karena mengantarkan bungkus makanan ringan merek Gerry serta mengetahui bahwa didalamnya berisi shabu-shabu;

C. Bahwa dalam putusan perkara Nomor 719/Pid.Sus/2016/PN.Trg tanggal 23 Februari 2017 atas nama terdakwa Yuliana Tiono alias Memey anak dari Johan Tiono yang telah diputus lebih dahulu pada saat pemeriksaan terdakwa pada halaman 14 disebutkan bahwa Terdakwa Yuliana Tiono sering mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi Mohammad Adha di kos-kosan saksi Mohammad Adha;

D. Bahwa Apakah wajar Terdakwa Muhammad Adha mengantarkan bungkus yang berisi roti wafer Gerry (tanpa mengetahui didalamnya berisi shabu) dari rumah saksi Yuliana Tiono ke Islamic Center hanya untuk menyerahkan bungkus yang bersisi roti wafer gery pada saksi Doni Ferdiansyah dengan memberikan nomor telpon saksi Doni Ferdiansyah;

Apakah sebegitu berharganya atau susah didapatkan bungkus yang berisi roti wafer gery hingga untuk janji bertemu diberikan nomor telepon saksi Doni Ferdiansyah. Padahal kita ketahui bersama roti wafer gery sangat mudah sekali didapat di toko-toko maupun warung-warung dengan harga di bawah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Kenapa terdakwa tidak pernah menanyakan kepada saksi Yuliana Tiono apa isi bungkus tersebut karena pengakuan terdakwa berisi roti wafer gery (yang didalamnya berisi shabu) padahal roti wafer Gery sangat mudah sekali





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat di toko-toko maupun warung-warung dan harganya sangat murah adalah karena Terdakwa Muhammad Adha sudah mengetahui apa isi bungkus tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang kemukakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, apabila Majelis Hakim *Judex Facti* memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan oleh pihak dalam proses sebagaimana tersebut di atas maka dakwaan terhadap terdakwa akan terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, namun dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim *Judex* hingga melepaskan terdakwa dari segala tuntutan;

Dengan demikian Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum atau tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yang mengakibatkan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf b KUHAP;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terungkap di persidangan;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tenggara telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menyerahkan 1 (satu) kotak bungkus snack merek Gerry yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 4,40 (empat koma empat nol) gram yang merupakan Narkotika Golongan I kepada Saksi Doni Ferdiansyah alias Doni akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui isi dari bungkus tersebut dan Terdakwa melakukannya karena Terdakwa bekerja pada Saksi Yuliana Tiono alias Memey sebagai pengantar anak sekolah dari Saksi Yuliana Tiono alias Memey tersebut;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengetahui kalau isi bungkus tersebut adalah Narkotika maka perbuatan Terdakwa yang menyerahkan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1910 K/PID.SUS/2017



Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi Doni Ferdiansyah alias Doni tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan *a quo*;

- Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tenggaraong sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka seluruh biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara** tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan seluruh biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **6 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ketua Majelis

Ttd.

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Roki Panjaitan, S.H.**

NIP.195904301985121001